



P U T U S A N
Nomor 0518/Pdt.G/2015/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang mengadili perkara-perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

██████████, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang bangunan, bertempat tinggal di ██████████
██████████ Kota Bengkulu,
sebagai **PEMOHON**;

melawan :

██████████ umur 38 tahun, agama Islam,
pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di ██████████
██████████
██████████ Kota Bengkulu, sebagai **TERMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut :

- telah membaca surat-surat perkara ;
- telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon dan telah memberikan kesempatan yang sama kepada kedua belah pihak ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan suratnya tertanggal 24 Agustus 2015 yang kemudian terdaftar sebagai perkara pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu pada tanggal 24 Agustus



2015, Register Nomor 0518/Pdt.G/2015/PA.Bn, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2011 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 30/13/II/2011 tanggal 14 Februari 2011.
2. Bahwa status Pemohon dan Termohon adalah Jejak dan Janda 1 anak.
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup membina rumah tangga dengan tinggal bersama orang tua Termohon di rumah Jalan Enggano No. 26 RT.01 RW.01. Kelurahan Pasar Bengkulu Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu selama kurang lebih 3,5 tahun.
4. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri namun belum dikarunia anak
5. Bahwa di awal pernikahan, rumah tangga Pemohon dan Termohon berlangsung harmonis, lebih kurang selama 8 bulan kemudian sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, yang disebabkan oleh;
 - 5.1. Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai suami,
 - 5.2. Termohon selalu keluar rumah tanpa izin dari Pemohon dengan alasan tidak jelas,
 - 5.3. Termohon sering berbohong apabila ditanya urusan apa keluar rumah,
 - 5.4. Termohon selalu diam diam menemui teman dan mantan suami tanpa izin ditempat karaoke,
 - 5.5. Pemohon merasa keluarga Termohon melindungi dan menutupi perbuatan tidak baik Termohon,



6. Bahwa pada tahun 2012 telah terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon kembali mengunjungi teman wanita Termohon yang memiliki kelainan sexual yang membawa pengaruh buruk terhadap sikap - sikap Termohon dan tidak menghiraukan larangan Pemohon agar tidak berhubungan kembali.
7. Bahwa karena kejadian tersebut di atas, Pemohon pergi dari rumah karena merasa sikap Termohon yang selalu membantah dan tidak menghormati Pemohon sebagai suami yang menasehatinya.
8. Bahwa Rumah tangga Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai oleh orang tua Termohon namun termohon tidak memenuhi janji yang telah disepakati dan malah mengulangi perbuatan tersebut.
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon dan Termohon telah berketetapan hati untuk bercerai, karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;
10. Bahwa atas dasar alasan-alasan di atas, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kelas IA Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Kelas I A Bengkulu;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

SUBSIDER :



Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir menghadap sendiri ke persidangan, lalu Majelis Hakim memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, selanjutnya majelis hakim menunda persidangan sampai hari Rabu tanggl 30 September 2015 untuk memberikan kesempatan kepada Pemohon dan Termohon mediasi dengan Mediator Drs. Musiazir;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Rabu tanggal 30 September 2015, Pemohon hadir sendiri dipersidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah, walaupun Termohon telah diberitahukan didepan sidang, selanjutnya atas pernyataan Majelis Hakim, Pemohon menyatakan mediasi tidak dilaksanakan karena Termohon tidak mau dimediasi, selanjutnya sidang ditunda sampai hari Rabu tanggl 07 Oktober 2015 untuk memanggil Termohon kembali;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Rabu tanggal 07 Oktober 2015 Termohon tidak hadir di persidangan, upaya damai begitupun mediasi tidak dapat dilakukan, namun demikian pengadilan telah memberikan nasehat secukupnya kepada Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap akan melanjutkan perkara ini, lalu kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, jawabannya tidak dapat didengar, pemeriksaan perkara berlangsung tanpa jawaban Termohon ;



Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 30/13/II/2011 yang telah bermeterai Rp. 6.000,- dan cap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P) ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil perceraian Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yaitu Zuwiyah binti Z. Arifin dan **Santi Erlinda binti Jafri** ;

1. [REDACTED], umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di [REDACTED] Kota Bengkulu, diatas sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, hubungan Saksi dengan Pemohon adalah keponakan;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Termohon sejak menikah dengan Pemohon;
- Bahwa, Saksi hadir waktu pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, status pernikahan Pemohon jejaka sedangkan Termohon janda dengan anak 1 orang;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon belum ada anak;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon pisah rumah lebih kurang 3 tahun;
- Bahwa, yang pergi dari rumah adalah Pemohon;
- Bahwa, Termohon sering keluar rumah tanpa pamit pada Pemohon;
- Bahwa, Saksi ada merukunkan tapi tidak berhasil;
- Bahwa, Saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. [REDACTED] umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di [REDACTED]



_____ Kota Bengkulu, diatas sumpah
memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, hubungan Saksi adalah adik kandung;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa, status pernikahan Pemohon dan Termohon adalah Jejak dengan janda anak 1 orang;
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon belum punya anak;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah lebih kurang 2 tahun;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon sering pergi tanpa pamit dengan Pemohon dan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai Suami;
- Bahwa, Saksi telah pernah menasehati Pemohon, tapi tidak berhasil;
- Bahwa, Saksi tidak sanggup untuk merukunkan kembali antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan dan telah pula menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon, oleh karena itu perkara ini sudah dapat diputuskan ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini selanjutnya mengambil dan memperhatikan segala hal sebagaimana tertuang di dalam berita acara pemeriksaan perkara ini ;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon bermaksud sebagaimana tersebut di atas ;



Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, pemanggilan mana telah dijalankan dengan sepatutnya sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 akan tetapi ia tidak hadir, tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan tidak pula ternyata bahwa ketidakhadirannya itu berdasarkan suatu alasan yang dapat dibenarkan, oleh karena itu Termohon dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diadili tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah diberi kesempatan untuk mediasi akan tetapi Termohon tidak mau mediasi sehingga usaha perdamaian dan mediasi tidak dapat dilakukan, namun demikian pengadilan telah memberikan nasehat secukupnya kepada Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi Pemohon tetap teguh pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 13 Februari 2011;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil pernikahannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti P), bukti mana merupakan salinan (*copy*) dari akta autentik yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, oleh karena itu dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dengan tulisan sehingga patut dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon pada pokoknya dengan alasan bahwa sejak awal



bulan tahun 2012 di antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab, pertama, Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai suami, kedua, Termohon selalu keluar rumah tanpa seizin Pemohon, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tahun 2012 yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun di dalam rumah tangga sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa oleh karena jawaban Termohon tidak dapat didengar karena tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya, maka pada dasarnya menurut hukum acara perdata (Pasal 149 ayat 1 RBg.) Pemohon tidak dibebani pembuktian, ketiadaan jawaban Termohon karena ketidakhadirannya itu sama dengan tidak menyangkal, sikap tidak menyangkal dipersamakan dengan mengakui. (vide Subekti, **Hukum Pembuktian**, Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 1999, halaman 11), namun oleh karena perkara ini akan berakibat putusnya ikatan perkawinan yang di dalam Islam dipandang sangat mulia dan sakral, maka kepada Pemohon tetap dibebankan pembuktian ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yaitu [REDACTED] dan [REDACTED], kedua saksi pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang dua tahun;

Menimbang, bahwa kedua saksi adalah orang-orang sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, keterangan mereka saling bersesuaian satu sama lain serta sejalan pula



dengan keterangan Pemohon di dalam permohonannya, oleh karena itu kedua saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dengan saksi sehingga keterangan mereka patut dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon yang disampaikan tanpa jawaban Termohon, dari keterangan saksi-saksi serta dari kenyataan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai;
- bahwa, Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai suami;
- bahwa, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama lebih kurang 2 tahun dan yang pergi adalah Pemohon;
- bahwa, Pemohon telah dinasehati oleh Majelis Hakim dan telah diberi kesempatan untuk mediasi namun Termohon tidak mau mediasi;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon Termohon telah tidak berjalan dengan baik setidaknya sejak tahun 2012 karena sejak itu keduanya telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut tidak secara eksplisit membuktikan bahwa di antara Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi dengan terjadinya perpisahan tempat tinggal di antara Pemohon dan Termohon sejak lebih kurang dua tahun yang lalu tersebut dan semenjak itu tidak ada upaya untuk berbaik kembali satu sama lain, pengadilan berkeyakinan bahwa di antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan atau pertengkaran, karena perpisahan tempat tinggal di antara suami isteri



hanya mungkin terjadi karena dua hal, pertama, karena adanya alasan yang sah untuk itu atau karena alasan lain diluar kemampuan pihak-pihak dan kedua, karena terjadinya perselisihan dan atau pertengkaran di antara mereka, sementara hal yang pertama tidak ternyata di persidangan ;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran di antara suami isteri merupakan hal yang lumrah dan bisa terjadi pada setiap rumah tangga, dapat terjadi dengan sebab apa saja dan bermula dari siapa saja, akan tetapi jika perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mengakibatkan terjadinya perpisahan tempat tinggal di antara kedua belah pihak selama kurun waktu yang dipandang cukup untuk berpikir dan menentukan sikap dan selama itu pula tidak ada upaya dari kedua belah pihak untuk berbaik kembali satu sama lain, berarti perselisihan dan pertengkaran tersebut telah serius dan dipandang telah terjadi secara terus menerus ;

Menimbang, bahwa *in casu* kurun waktu selama lebih kurang dua tahun dipandang telah cukup untuk berpikir dan menentukan sikap jika Pemohon dan Termohon ingin berbaik kembali satu sama lain, namun dari kesimpulan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan tetap ingin bercerai dengan Termohon dan dari ketidakhadiran Termohon untuk membela kepentingannya di persidangan setelah dipanggil dengan sepatutnya, pengadilan menilai bahwa kedua belah pihak telah sama-sama tidak berkeinginan lagi untuk mempertahankan rumah tangganya satu sama lain, oleh karena itu hati kedua belah pihak dipandang telah pecah dan telah sulit untuk dipertemukan lagi ;

Menimbang, bahwa dengan pecahnya hati kedua belah pihak, rumah tangga mereka dipandang telah pecah pula, sehingga tidak ada harapan lagi bagi keduanya untuk dapat hidup rukun kembali sebagai



suami isteri, dengan demikian perkawinan mereka dikategorikan sebagai perkawinan yang telah pecah (*broken marriage*) ;

Menimbang, bahwa dengan pecahnya hati dan rumah tangga kedua belah pihak, dipandang telah sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana diformulasikan di dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan atau Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 serta sebagaimana tersirat di dalam al-Qur'an surat al-Ruum ayat 21 ;

Menimbang, bahwa dengan demikian terpenuhilah esensi dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 ;

Menimbang, bahwa *in casu* pengadilan melihat tidak ada manfaatnya lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinan di antara Pemohon dan Termohon, ikatan mana dipandang lebih baik untuk dilepaskan, perceraian merupakan jalan terbaik, sehingga kemungkinan munculnya permasalahan yang lebih kompleks lagi dapat dicegah dan kedua belah pihakpun dapat secara bebas menentukan jalan hidup mereka masing-masing untuk masa-masa yang akan datang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon terbukti telah memenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karenanya patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa solusi perceraian ini ditempuh setelah pengadilan tidak mampu lagi mempertahankan ikatan perkawinan di antara Pemohon dan Termohon, oleh karena itu terhadap sesuatu yang berada di luar kemampuan tersebut dikembalikan kepada firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :



وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Dan jika mereka berketetapan hati untuk (menjatuhkan) thalak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui ;

Menimbang, bahwa sesuai putusan Mahkamah Agung Nomor : 403 K/AG/2010 tanggal 31 Agustus 2010 kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak atas pelaksanaan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat perkawinan dulu dilaksanakan, untuk keperluan pencatatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Kecamatan Ratu Agung dan Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Kecamatan Singaran Pati sementara pernikahan mereka dulu dilaksanakan di wilayah hukum Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, maka salinan penetapan ikrar talak atas pelaksanaan putusan ini dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di tiga Kecamatan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tertera di dalam diktum putusan ini ;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan serta dalil syar'iyah yang bertalian dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;

Putusan Pengadilan Agama Bengkulu

halaman 12 dari 14 halaman



2. Mengabulkan permohonan Pemohon diluar hadirnya Termohon;
3. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (Merian Jaya Bin Jafri) untuk menjatuhkan talak satu Roj'i / Ba'in terhadap Termohon (Sri Yunidar Rahmi Binti Sopian T) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak atas pelaksanaan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Sungai Serut Kota Bengkulu; , Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 362.000 ,- (tiga ratus enam puluh dua ribu ribu);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Zulhijah 1436 Hijriah, dengan susunan **Drs. Sarijan, MD, M.H** sebagai Hakim Ketua, **Rozali, B.A., S.H., M.H.** dan **Drs. M. Wancik Dahlan, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Bengkulu untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dan **Barunuddin, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon diluar hadirnya Termohon ;

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Sarijan, MD, M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggot

Rozali, B.A., S.H., M.H

Drs. M. Wancik Dahlan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Barunuddin, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Pemberkasan	Rp. 50.000,-
Panggilan	Rp. 180.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 271.000,-

Putusan Pengadilan Agama Bengkulu

halaman 14 dari 14 halaman